



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.33.2/599-KUM/2025

TENTANG  
PENETAPAN DESA DENGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINDUKPIL  
TERINTEGRASI DENGAN DESA (SILARIS) DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan beberapa terobosan untuk mencapai kepemilikan dokumen kependudukan. Sistem Informasi Layanan Admindukpil Terintegrasi Dengan Desa (SILARIS) sebagai inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya kerjasama penyelenggaraan administrasi kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Dengan Sistem Informasi Layanan Admindukpil Terintegrasi Dengan Desa (SILARIS) di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar



- Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 60);
  15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
  16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 84);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU: Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Dengan Sistem Informasi Layanan Admindukpil Terintegrasi Dengan Desa (Silaris) di Kabupaten Tanah Laut, yaitu :
- a. Kecamatan Tambang Ulang:
    - 1) Desa Martadah Baru; dan
    - 2) Desa Martadah.
  - b. Kecamatan Bati – Bati :
    - 1) Desa Kait - Kait; dan

- 2) Desa Sambangan.
- c. Kecamatan Kintap :
  - 1) Desa Sumber Jaya;
  - 2) Desa Sebambaran Baru;
  - 3) Desa Bukit Mulya;
  - 4) Desa Kebun Raya;
  - 5) Desa Kintap Kecil;
  - 6) Desa Mekar Sari; dan
  - 7) Desa Pandan Sari.
- d. Kecamatan Batu Ampar :
  - 1) Desa Damit Hulu
  - 2) Desa Durian Bungkok

KEDUA: Sistem Informasi Layanan Admindukpil Terintegrasi Dengan Desa (SILARIS) merupakan kerjasama penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Desa setempat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi warga desa setempat.

KETIGA: Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Layanan Admindukpil Terintegrasi Dengan Desa (SILARIS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut memberikan hak akses penggunaan aplikasi SILARIS yang hak akses tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 April 2025  
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO